

ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS SYARIAH PADA HOME INDUSTRI BAKPIA AL- FATTAH POGALAN TRENGGALEK

Kholis Toyibatul Mutmainnah^{*1}, Mochamad Chobir Sirad²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

²Jurusan Bisnis dan Manajemen, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

*Corresponding Author:

Email: kholistm2000@gmail.com

Abstract.

The application of sharia business ethics aims to produce benefits for fellow human beings. Not a few carry out business activities but do not pay attention to good business ethics, causing damage or madhorot which can harm other people. This research is a field research that aims to answer the formulation of the problem regarding how to apply sharia business ethics to the Home Industry Bakpia Al-Fattah Pogalan Trenggalek. The application method used in this research is descriptive qualitative. The data collection technique used is observation, interviews with the owner of the Bakpia Al-Fattah Industrial home. The results of this study indicate that the application of sharia business ethics in the Bakpia Al-Fattah home industry is in accordance with the principles of sharia business ethics in running its business. Home industry owners are also honest when selling Bakpia directly.

Keywords: Business Ethics, Sharia, Home Industry.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan wirausaha saat ini di beberapa tahun terakhir memperlihatkan peningkatan yang cenderung signifikan. Hal ini mampu diketahui melalui pernyataan dari Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga bahwasanya jumlah wirausaha di Indonesia paling baru terjadi peningkatan sejumlah di atas 7% dari seluruh penduduk di Indonesia. Mengenai masalah ekonomi yang ada kini kian bermacam-macam, memberi dorongan terkait pemikiran masyarakat dalam menjalankan usaha sendiri. Selanjutnya lagi, pada konteks persaingan di masa pasar bebas seperti kini menjadi kian tinggi dan diselaraskan pula pada pertumbuhan masyarakat yang kian pesat. Suatu jalan lain yang dapat berperan sebagai opsi masyarakat dalam supaya mampu bertahan hidup dengan tidak bergantung pada lapangan kerja ialah melalui langkah membuka usaha sendiri seperti home industry. Wirausahawan disebut sebagai manusia yang mempunyai sifat berwirausaha dengan kesiapan dan mempunyai keberanian untuk mengambil risiko, melakukan pengembangan inovasi dan kreatif serta teladan saat menjalankan usahanya dengan bertumpu pada rasa mau dan kemampuan yang terdapat dalam diri [1].

Seseorang yang mempunyai mental wirausaha ialah manusia yang sudah menyerahkan segala kepentingannya pada Allah SWT dan juga tidak melupakan untuk selalu takwa pada Allah, yakin pada janji Allah yang telah tertera pada Al-Quran dan selalu memiliki prasangka baik kepada Allah. Kewirausahaan termasuk suatu bagian penting dalam Menyusun jiwa kemasyarakatan, selain itu seperti yang ada pada Tujuan Pembangunan Kepemudaan pasal 3. Artian lainnya kewirausahaan disebut sebagai tahap menerapkan inovasi dan kreativitas untuk memperoleh jalan lain dari permasalahan dan mendapatkan peluang supaya mampu terbaiki kehidupannya. Individu yang membuka bisnis melalui usaha sebdiri nantinya mampu memperoleh pengalaman yang kian banyak. Pada lingkup wirausaha ada usaha yang dijalankan sebagian orang di rumah yakni industri rumahan (*home industry*), usaha ini berupa pihak-pihak yang mampu kerja dengan membuka usahanya sendiri di rumah. Melalui usaha *home industry* yang kian banyak masyarakat minati, secara umum mampu memberi imbas yang baik bagi keluarga yang sedang menganggur atau orang di sekitar lingkup rumah. Di lain sisi, usaha *home*

industry mampu membuat masyarakat kian lebih mandiri dan kreatif serta mampu meningkatkan pengalaman untuk bisnis [2].

Seseorang yang menjalankan wirausaha wajib melihat beragam hal saat membuat sebuah barang. Terdapat beragam kaidah saat memproduksi yang didapat dari fikih ekonomi Umar bin Khattab, antaranya pertama, aspek kaidah sebab tiap kegiatan ekonomi meliputi wilayah ibadah. Dua, aspek ilmu. Ketika seorang muslim harus mempelajari aturan syariah yang memiliki kaitan pada aktivitas ekonomi supaya usaha makin lancar dan memperoleh hasil yang halal. Tiga, aspek amal yakni kualitas pada produk yang baik yang mampu memberi imbas terhadap pendistribusian yang baik juga [3]. Saat menjalankan bisnis, masih banyak yang cenderung bertumpu agar mendapat laba yang banyak saja dengan tidak melihat kualitas dan bahan bakunya yang satu. Salah satu bisnis yang peminatnya banyak ialah *home industry*. Usaha home industri atau kerap dikatakan dengan usaha kecil yang merupakan suatu usaha yang banyak masyarakat Indonesia gemari, sebab aktivitas usaha ini dijalankan di tempat tinggal dan mampu digunakan sebagai tempat usaha [4]. Meski tidak ada pada skala besar, tapi untuk aktivitas perekonomian mampu meringankan warga yang belum mempunyai kerja. Melalui usaha home industry yang ada mampu pula meringankan masyarakat agar memperoleh pemasukan, dan membantu program pemerintah dalam pengurangan angka pengangguran [5]. Industri rumah kerap pula dikatakan dengan usaha kecil menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, secara umum usaha kecil disebut sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dengan dijalankan perorangan atau badan usaha yang bukan termasuk anak perusahaan yang dipunyai, terkuasai atau sebagai bagian langsung atau tidak langsung dari langkah pencegahan atau ;angkah besar yang terpenuhinya kriteria usaha kecil [6].

Selaras pula yang ada di Krajan, Ngulanwetan, Kec. Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur yang mulai bergerak dalam mencoba untuk membuka usaha rumahan dengan menjualkan Bakpia di desanya. Trenggalek termasuk suatu daerah pegunungan yang ada di bagian selatan Jawa Timur. Daerah ini memiliki keluasan wilayah kurang lebih 126.140 Ha. Kabupaten ini dibagi dalam 14 Kecamatan dan 157 Desa dengan 14 Kecamatan dan 157 Desa dengan jumlah penduduk mencapai 796.966 jiwa pada tahun 2009. Daerah ini mempunyai banyak pelaku ukm yang ada di beragam kecamatan bahkan desa dengan bermacam-macam produk komoditas yang bernilai guna.

Trenggalek merupakan kota yang melegenda sebab dari jajanan gurih alen-alen dan kripik tempenya. Bukan hanya itu, Trenggalek mempunyai kudapan bakpia pula, bakpia Trenggalek ini pun juga beda dibanding produksi di daerah lain. Istilah bakpia pasti tidak aneh lagi di dengar oleh masyarakat Trenggalek, terutama di daerah Desa Ngulanwetan, Kec. Pogalan, Kab Trenggalek [7]. Hal ini karena jajanan manis yang memiliki isi kacang ijo tersebut termasuk sumber perolehan utama kebanyakan penduduk di lingkup Trenggalek. Terdapat lima usaha yang memutuskan untuk membuka usaha Bakpia, salah satunya yakni bakpia Al-fattah.

Bakpia termasuk makanan atau mampu pula dikatakan sebagai makanan ringan yang terbuat dengan bahan pokok berupa kacang hijau dan gula yang terbungkus tepung dan dipanggang. Guna peningkatan penjualan pedagang membuat bakpia secara bervariasi, bukan hanya bakpia basah saja, tapi terdapat pula yang kering dan beragam rasa yang disediakan [8].

Usaha home industri telah didirikan setidaknya empat tahun, usaha tersebut menjualkan beragam oleh-oleh khas Trenggalek. Melalui jajanan bakpia al-fattah yang ada Trenggalek mampu memberi dampak baik bagi jajanan khas Trenggalek, sebab bukan hanya bakpia yang laris di pasar melainkan pembeli memiliki ketertarikan pula melakukan pembelian pada olahan khas Trenggalek lainnya, seperti, kripik, sale pisang, dan sebagainya. Usaha Home industri al-fattah memanfaatkan terkenalnya makanan bakpia dalam menarik pembeli supaya jajanan asli Trenggalek kian dikenal pada kalangan pembeli. Usaha tersebut bukan hanya menjualkan satu produk saja melainkan beragam jajanan khas Trenggalek lain pula, dari sini usaha tersebut mampu menjadi peningkat hasil produksi dengan baik. Usaha home industri bakpia al-fattah juga mempunyai cara dalam peningkatan hasil produksi yakni melakukan penjualan tiap produk dengan berkualitas dan keterjangkauan harga serta layanan yang menarik dan mendepankan rasa puas pembeli, dari sini yang dijalankan akan membuat konsumen tertarik.

Selain nilai lebih dari *home industry* yang kian banyaknya memiliki waktu bagi keluarga dan dapat kerja di rumah sendiri, usaha ini masih terdapat yang tidak menerapkan etika berbisnis secara baik saat memproduksi atau memasarkannya. Sehingga mampu menyebabkan pembeli merasakan kekecewaan dan kerugian bagi orang lain. Etika bisnis berdasar pandangan syariah yakni etika yang ada supaya mampu memelihara aturan agama syariah dan terbebas dari sesuatu yang buruk seperti keegoisan dan keserakahan terhadap harta [9]. Melalui diterapkannya etika yang selaras pada syariah saat aktivitas bisnis keseharian, maka bisnis yang dilakukan mampu memberi manfaat bagi kehidupan sendiri dan individu lain sehingga terciptalah kesejahteraan hidup. Diterapkannya etika bisnis dengan basis syariah memiliki tujuan supaya Ketika dalam kegiatan bisnis yang dijalankan mampu memperoleh kemaslahatan bagi sesama manusia. Bukanlah sedikit yang menjalankan kegiatan bisnis tapi tidak melihat etika saat berbisnis secara baik sehingga membuat adanya kerusakan yang mampu membuat orang lain merugi.

Seorang individu yang mempunyai usaha atau bisnis dengan mengacu pada pandangan etika Syariah bukanlah hanya sebuah cara mendapat laba yang sebanyak mungkin, tetapi memperoleh berkah pula yakni merasakan yakni dengan melalui usaha tersebut nantinya mamperoleh laba secara wajar dan memperoleh ridho Allah SWT. Hal tersebut juga keuntungan immateriil (spiritual). Suatu prinsip etika Syariah Ketika menjalankan usaha atau bisnis ialah sifat jujur. Sifat jujur dari wirausaha saat memberi informasi yang selaras pada produknya sangat dibutuhkan pembeli [10]. Seperti kejujuran yang sudah diterapkan oleh Nabi Muhammad Saw saat menjadi pedagang yang terkenal dengan sifatnya yang jujur. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat AsySyu'ara ayat 181-183 [11]:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾
زِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾
لَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Yang Artinya:

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”

Berdasar latar belakang tersebut, maka guna melihat kian jauh lagi terkait home industry dan penerapan etika bisnis Syariah dengan melihat pada *home industry* Bakpia Al-Fattah.

II. METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif termasuk penelitian yang bertujuan menyusun deskripsi atau penggambaran dengan sesuai, berurutan, dan akurat terkait sifat dan hubungan dari kejadian yang sedang diselidiki. Lalu penelitian kualitatif ini termasuk penelitian yang memiliki sifat deskriptif dan kerap menerapkan penganalisisan.

III. HASIL DAN DISKUSI

Pia Al-Fattah yang beralamatkan di Jalan Dusun Krajan RT.01/RW.01 Ngulanwetan Pogalan Trenggalek Jawa Timur 66371. Pia Al-Fattah, *home industry* tersebut menyediakan makanan khas Trenggalek yaitu Pia Fattah dengan rasa yang enak dan lezat, juga memiliki banyak varian rasa serta memiliki harga yang sangat bersahabat [12].

Berikut penerapan etika bisnis syariah Pia Al-Fattah berdasarkan analisa peneliti:

1. Kejujuran

Pia Al-Fattah akan menunjukan stock produk dengan berbagai varians rasa, Pia Al-Fattah memiliki kebijakan bahwa apabila stock produk tidak ada atau tidak ada varians rasa yang diinginkan, maka tidak menerima pesanan diluar menu yang tersedia.

2. Menjualkan barang yang memiliki mutu baik

Pia Al-Fattah memakai beberapa peralatan yang di jaga kebersihannya tiap awal sebelum dimulai dan sesudah pemroduksian selesai. Maka pia yang dihasilkan akan bersih dan juga halal. Pia ini

berkomitmen untuk menyajikan produk yang baik dan berkualitas, sehingga apabila barang yang sudah dibeli konsumen terdapat cacat maka akan diganti dengan produk yang baru.

3. Solusi

Apabila terdapat situasi ketika pembeli membatalkan pembelian barang padahal awalnya penjual dan pembeli sudah menjalankan kesepakatan untuk bertransaksi (*deal*), alternatif yang sudah mereka siapkan adalah Pia Al-Fattah melakukan konfirmasi kepada konsumen tentang pesanan tersebut H-2 sebelum hari H, agar tidak terjadi miskom atau cancel orderan.

4. Pemasaran

Pia Al-Fattah selalu menggunakan pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan dengan memberikan varian pada produk bakpia ini dijual dengan *offline* dan *online* (IG, WA, Grab). Pia Al-Fattah juga menggunakan Metode atau tehnik yang dipakai oleh pengusaha home industry Pia AL-Fattah yakni prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang telah diimplementasi. Tindakan tersebut mampu diketahui dengan tata laku tiap pengusaha pia melalui perbincangan orang ke individu lainnya dan menjualkan produk pia ke beragam pasar yang tidak sama di lingkup kabupaten Trenggalek sehingga tidak membuat daya saing yang buruk.

Para produsen memiliki tempat dalam berjualan secara beda sehingga daya saing antar penjual tidak menyebabkan keirisan sebab sudah memiliki pelanggan yang pada tiap tempat dan mampu memberi bantuan satu sama lain. Hal tersebut selaras pada prinsip Islam yaitu daya saing antar penjual ialah bersaing secara baik dan jauh dari masalah. Seperti halnya dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 148 yakni [13]:

وَلِكُلِّ وُجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّئُهَا فَاسْتَثْبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Yang Artinya:

“Bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Pada sebuah aktivitas ekonomi pasti memiliki hubungan dengan etika bisnis. Etika berbisnis dibutuhkan pada aktivitas bisnis yang dijalankan suatu individu sebab berhasilnya usaha seseorang juga mengacu pada implemenyasi etika bisnis yang dijalankan [14]. Sebuah filosofi yang digunakan sebagai dasar catatan bagi pelaku bisnis ialah aktivitas bisnis yang dijalankan suatu individu bukan hanya dijalankan dengan sesama insan melainkan dijalankan pula manusia dengan Allah, sehingga bisnis wajib dijalankan dengan sikap yang teliti dan cermat di tahapan awal mulai berbisnis maupun saat perjanjian bisnis .

Beberapa tata laku etika bisnis berdasar perspektif islam ialah sebagai berikut [15].

1. Bersikap Jujur

Kejujuran termasuk suatu yang begitu diperlukan pada tiap aktivitas bisnis. Permasalahan terkait kejujuran bukan hanya termasuk kunci kesuksesan seorang pelaku bisnis menurut Islam. Melainkan etika bisnis yang baru juga sangat memperhatikan sifat jujur. Etika bisnis menjadi suatu Langkah dalam membangun rasa percaya dan kepercayaan termasuk dasar dari bisnis modern.

Pada aktivitas bisnis, guna membangun rasa percaya dalam diri antar individu maka pedagang atau pelaku bisnis wajib dapat berperilaku jujur dan adil pada diri sendiri atau pun pada orang lain. Kejujuran mampu dalam bentuk menjelaskan kelebihan dan kekurangan yang diketahui entah yang mampu dilihat atau tidak dilihat dan dalam praktik timbangan atau ukuran yang tidak membedakan antara kepentingan pribadi (pedagang) maupun orang lain (pembeli)

Kejujuran ini dijalankan pula oleh para pedagang Pia Al-Fattah. Yakni ketika pia yang dibuat merupakan murni 100% memakai bahan yang berkualitas. Selain itu, para pedagang menjelaskan kondisi pia dan rasa yang sudah dijamin sehingga konsumen (pembeli) tidak kecewa dan merasa senang.

2. Menjualkan barang yang yang memiliki mutu baik

Dalam proses produksi, bahan baku yang digunakan adalah bahan baku kedelai import dari luar negeri karena mempunyai kualitas yang lebih baik untuk dijadikan tempe. Dengan bahan baku serta pengolahan pembuatan tempe yang sangat hati-hati dan memperhatikan cuaca yang dapat mempengaruhi hasil produksi tempe, para produsen tempe mayoritas menjual tempe dengan mutu yang baik dan aman untuk dikonsumsi. Kebersihan tempat dan kualitas semua bahan untuk produksi sangat dijaga karena akan berpengaruh pada tempe yang akan dijual nantinya. Apabila bahan baku seperti kedelai mengalami kenaikan harga, maka para produsen akan tetap menggunakan kedelai tanpa campuran apapun seperti nasi kering dan jagung, hanya saja ukuran maupun harga akan berbeda dari pada umumnya.

3. Menghindari sumpah

Seringkali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dikalangan para pedagang kelas bawah apa yang dikenal dengan obral sumpah. Mereka terlalu mudah menggunakan sumpah dengan maksud untuk meyakinkan para pembeli bahwa dagangannya benar-benar berkualitas, dengan harapan agar orang terdorong untuk membeli. Pia Al-Fattah dalam menjual produknya tidak menggunakan sumpah karena menurut mereka dengan menggunakan sumpah adalah terlalu berlebihan dalam jual beli dengan masyarakat. Dengan tanpa menggunakan sumpah, jika orang sudah mempercayai maka akan dengan mudah menjual produk setiap harinya.

4. Tidak boleh terlalu banyak mengambil untung

Dalam kegiatan jual beli, dilarang mengambil keuntungan dengan menentukan harga yang tinggi melebihi ketentuan atau yang biasa berlaku di pasar. Pada kegiatan jual pia al-fattah, para pedagang menggunakan harga sesuai dengan pasaran yang ada sehingga bisa dilihat bahwa mereka mengambil keuntungan yang tidak banyak.

5. Memperbanyak sedekah

Dalam Al-qur'an telah dijelaskan bahwa seorang pedagang disunnahkan untuk memperbanyak sedekah untuk mengganti atau menebus kesalahan baik yang terlihat maupun tidak terlihat seperti melakukan sumpah, menyembunyikan kondisi barang yang cacat, melakukan penipuan harga dan akhlak yang kurang baik terhadap pedagang ataupun pembeli lain.

Pedagang pia al-fattah tidak memberikan harga yang tinggi untuk penjualan sehari-hari. Karyawan mereka yang bertugas dalam pemasukan keuangan menyisihkan sebagian uang hasil penjualan pia tersebut untuk kegiatan agama seperti santunan anak yatim.

6. Mencatat hutang

Ketika aktivitas bisnis, dianjurkan agar melakukan pencatatan pada tiap hasil transaksi dan jumlah hutang supaya tidak terlupa dan sebagai saksi dalam melunasi orang yang memiliki hutang. Pada penjualan pia al-fattah, karyawan dengan jujur mengatakan bahwasanya terdapat pembeli yang melakukan pembelian melalui hutang, tapi pembeli tersebut memberi janji kapan waktu dalam pelunasan hutang. Sehingga para karyawan harus memiliki buku catatan bagi pembeli yang hutang atau belum membayar.



Gambar 1. Home Industri Bakpia Al-Fattah



Gambar 2. Produk Bakpia Al-Fattah



Gambar 3. Bentuk Pelayanan Penjualan Pia Al-Fattah Sesuai Etika Bisnis

Pada sebuah aktivitas ekonomi pasti akan berkaitan dengan etika bisnis. Etika bisnis dibutuhkan pada kegiatan bisnis yang dijalankan seseorang sebab keberhasilan usaha juga tergantung pada penerapan etika bisnis yang dijalankan, dalam hal ini Pia Al-Fattah berupaya untuk menerapkan etika yang sesuai dengan syariah [16]. Sebuah filosofi yang digunakan sebagai dasar catatan bagi pelaku bisnis ialah aktivitas bisnis yang dijalankan suatu individu bukan hanya dijalankan dengan sesama insan melainkan dijalankan pula manusia dengan Allah, sehingga bisnis wajib dijalankan dengan sikap yang teliti dan cermat di tahapan awal mulai berbisnis maupun saat perjanjian bisnis. Al-Qur'an memberi penegasan dan penjelasan bahwa dalam bisnis tidak boleh dijalankan dengan bathil dan dzalim, melainkan dijalankan dengan rasa sukarela atau ridho, baik saat dalam keadaan untung atau rugi, saat membeli atau menjual dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah pada AL-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Yang Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat di atas memberi penjelasan bahwa aturan main perdagangan syariah memberi larangan adanya penipuan dalam diri dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Keduanya harus ridho dan sepakat serta harus menjalankan beragam etika yang dijalankan pedagang muslim ketika menjalankan aktivitas jual beli. Dengan menggunakan dan patuh pada etika perdagangan syariah, diharap sebuah usaha perdagangan seorang muslim akan maju dan berkembang pesat sebab selalu memperoleh keberkahan dari Allah SWT di dunia dan akhirat. Etika perdagangan syariah memberi jaminan pada pedagang dan pembeli, yang tiap dari keduanya akan saling memperoleh keuntungan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil yang sudah diperoleh dan dipaparkan dalam pembahasan, maka penulis menyampaikan simpulan dari penerapan dan peran etika bisnis Syariah guna peningkatan kesejahteraan perekonomian keluarga. Maka melalui adanya alisa tersebut mampu diperoleh simpulan bahwa *Home*

Industry Pia Al-Fattah dengan mengacu pada beragam aspek sudah menerapkan berbagai prinsip etika bisnis menurut ajaran Syariah yaitu sifat jujur, menjualkan barang yang memiliki mutu baik pada Pia Al-Fattah, solusi, pemasaran dan menghindari sumpah. Berdasarkan hal tersebut peneliti menyarankan kepada Pia Al-Fattah agar selalu memakai barang yang halal dan aman di konsumsi supaya tidak membuat bahaya pembeli yang memakan Bakpia.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Sehubungan dengan terbitnya Jurnal ini penulis menyampaikan terima kasih pada seluruh pihak terkait telah memberikan sumbangsih ide dari proses pembuatan sampai dengan terbitnya jurnal ini. penulis menyadari bahwa penulisan ini jauh dari kata sempurna sehingga besar harapan penulis bahwa akan ada penelitian terkait yang mengkaji lebih dalam mengenai penelitian ini.

REFERENSI

- [1] A. Sudjatmoko, *Cara Cerdas Menjadi Pengusaha Hebat*. VisiMedia, 2009.
- [2] M. Purbaya, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (Kube) Batik Mukti Rahayu Perspektif Ekonomi Islam Desa," 2022.
- [3] T. R. A. Saputra, "Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Kegiatan Produksi Pada Sektor Agribisnis (Studi Kasus Pada Pengusaha Sirup Sari Buah Markisa Al Hidayah Kelurahan Tamaona, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa)," UIN Alaudin Makassar, 2017.
- [4] L. L. Sukmono, I. N. Ruja, and B. Kurniawan, "PERUBAHAN SOSIAL PEKERJA SENTRA INDUSTRI," vol. 2, pp. 73–88, 2021.
- [5] M. Takdir, "Pemberdayaan pelaku home industry rengginang melalui manajemen pemasaran produksi di Desa Montok Larangan Pamekasan Madura," *Pros. Semin. Nas.*, pp. 676–697Kompas.com. (2021). Peningkatan Ekonomi Mas, 2018, [Online]. Available: <http://proceedings.uinsby.ac.id/index.php/ACCE/article/view/93>.
- [6] Putri Wahyuni Arnold, P. Nainggolan, and Darwin Damanik, "Analisis Kelayakan Usaha dan Strategi Pengembangan Industri Kecil Tempe di Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari," *J. Ekuilnomi*, vol. 2, no. 1, pp. 29–39, 2020, doi: 10.36985/ekuilnomi.v2i1.104.
- [7] Kompas.com, "Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Home Industry Bakpia di Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek," www.kompas.com, 2021. <https://www.kompasiana.com/erlinamarista4370/6188bddeffe7b5540e454c62/peningkatan-ekonomi-masyarakat-melalui-home-industry-bakpia-di-kecamatan-pogalan-kabupaten-trenggalek> (accessed Feb. 13, 2023).
- [8] R. H. Santika and D. E. Murniati, "Pengaruh Faktor Produk, Harga, Promosi, dan Distribusi terhadap Keputusan Pembelian Bakpia di Kota Yogyakarta," *J. Pendidik. Tek. Boga*, pp. 27–33, 2016, [Online]. Available: <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/boga/article/view/3165>.
- [9] N. T. Rahmawati, M. Kosim, and S. Sutisna, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional," *El-Mal J. Kaji. Ekon. Bisnis Islam*, vol. 4, no. 4, pp. 894–907, 2022, doi: 10.47467/elmal.v4i4.2213.
- [10] Ruslang, M. Kara, and A. Wahab, "Etika Bisnis E-Commerce Shoope Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis," *J. Ilm. Ekon. Islam*. 6(03), 2020, 665–674, vol. 6, no. 03, pp. 665–6742928, 2020.
- [11] Al-ain, "Ain-Qurani Search," *Al-ain.id*, 2019. <https://al-ain.id/quran/26/181> (accessed Feb. 13, 2023).
- [12] P. Fattah, "Bakpia Al-Fattah & Cookies," *Pia Al-Fattah Businnes*, 2018. <https://pia-al-fattah.business.site/> (accessed Feb. 13, 2023).
- [13] M. Albantani, "Tuhan tidak perlu dibela, Dia sudah Maha Segalanya, Belalah mereka yang diperlakukan tidak adil," *muchsinal-mancaki.blongspot.com*, 2012. <https://muchsinal-mancaki.blogspot.com/2012/06/kandungan-qs-al-baqarah-ayat-148.html> (accessed Feb. 13, 2023).
- [14] N. A. Harahap, "Analisis Penerapan Dan Dampak Etika Bisnis Islam Pada Supermarket De'

- Halal Mart Yogyakarta,” *Univ. Islam Indones.*, 2018.
- [15] Ahmad Syafiq, “Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen dalam pandangan Islam,” *El-Faqih J. Pemikir. dan Huk. Islam*, vol. 5, no. 1, pp. 96–113, 2019, doi: 10.29062/faqih.v5i1.54.
- [16] D. A. Anindya, “Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha Pada Wirausaha Di Desa Delitua Kecamatan Delitua,” *J. At-Tawassuth*, vol. 2, no. 2, pp. 104–116, 2017.